



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

MARYAMAH, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 15 Januari 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 12 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan **AKTA KELAHIRAN, KTP, KK** dan **BUKU NIKAH** tertulis bulan lahir pemohon adalah **JULI** dan nama orang tua (ayah) Pemohon **ABDULLAH BEN.**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan **PASSPORT** tertulis bulan lahir pemohon adalah **JUNI** dan nama orang tua (ayah) Pemohon **ZULKIFLI**.

- Bahwa pada saat Pemohon ingin memperpanjang **PASSPORT** di Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, terdapat perbedaan data pada **PASSPORT** yang tidak sesuai dengan **AKTA KELAHIRAN, KTP, KK** dan **BUKU NIKAH** Pemohon;

- Bahwa ketika dahulu Pemohon membuat **PASSPORT** tidak memperhatikan perbedaan data tersebut.

- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pemohon ingin memperbaiki bulan dan nama orang tua (Ayah) pada **PASSPORT** Pemohon agar sesuai dengan **AKTA KELAHIRAN, KTP, KK** dan **BUKU NIKAH** yaitu:

- Pada **PASSPORT** dari bulan **JUNI** menjadi bulan **JULI** dan nama orang tua (Ayah) dari nama **ZULKIFLI** menjadi **ABDULLAH BEN**.

- Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. **KTP** No Nik : **1116066604000001** tertanggal 22-11-2017 (Fotocopy terlampir);
2. **KK** No 1173011207210002 tertanggal 12-07-2021 (Fotocopy terlampir);
3. **Akta Kelahiran** Nomor : 1173-LT-11012017-0001 tertanggal 11-01-2017 (Fotocopy terlampir);
4. **Buku Nikah** Nomor : 0003/03/1/2017 tertanggal 04 Januari 2017 (Fotocopy terlampir);
5. **Passport** Nomor : B5481442 tertanggal 16-01-2017 (Fotocopy terlampir);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
Mengesahkan perbaikan bulan lahir dan nama orang tua (ayah) pemohon pada **PASSPORT** agar sesuai dengan data pada **AKTA KELAHIRAN, KTP, KK** dan **BUKU NIKAH** yaitu :

- Pada **PASSPORT** dari bulan lahir **JUNI** menjadi bulan **JULI** dan nama orang tua (Ayah) dari nama **ZULKIFLI** menjadi **ABDULLAH BEN.**

2. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki bulan lahir dan nama orang tua Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1173014107760407 atas nama **MARYAMAH** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 11730112077210002 tertanggal 12-07-2021 atas nama **ANUAR** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);



3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-11012017-0001 tertanggal 11 Januari 2017 atas nama **MARYAMAH** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);

4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/03/II/2017 tertanggal 4 Januari 2017 atas nama **MARYAMAH** yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);

5.

Fotokopi **Passport** Nomor B5481442 tertanggal 16 Januari 2017, atas nama **MARYAMAH BINTI ZULKIFLI** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. **FAUZIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan Pemohon merupakan tetangga Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama **MARYAMAH** dan merupakan anak ke enam dari **ABDULLAH** dengan **MAKAUYAH**;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bulan lahir Pemohon adalah bulan Juli, bukan bulan Juni;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan penulisan bulan lahir dan nama ayah Pemohon pada Paspor yang berbeda dengan bulan lahir dan nama ayah Pemohon pada dokumen lain yaitu pada KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akta Nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab berbedanya penulisan bulan lahir dan nama ayah Pemohon pada Paspor dikarenakan pada saat



pembuatan Paspor tahun 2017 dulu, Pemohon memberikan dokumen Kartu Keluarga yang lama;

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada Paspor tersebut adalah dikarenakan Pemohon ingin membuat Paspor baru;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. NURUL FAIZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan Pemohon merupakan tetangga Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama Maryamah dan merupakan anak ke enam dari ABDULLAH dengan MAKAUYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bulan lahir Pemohon adalah bulan Juli, bukan bulan Juni;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan penulisan bulan lahir dan nama ayah Pemohon pada Paspor yang berbeda dengan bulan lahir dan nama ayah Pemohon pada dokumen lain yaitu pada KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akta Nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab berbedanya penulisan bulan lahir dan nama ayah Pemohon pada Paspor dikarenakan pada saat pembuatan Paspor tahun 2017 dulu, Pemohon memberikan dokumen Kartu Keluarga yang lama;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada Paspor tersebut adalah dikarenakan Pemohon ingin membuat Paspor baru;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lsm



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama MARYAMAH lahir di Cot Girek tanggal 1 Juli 1976, anak ke enam dari Ayah ABDULLAH BEN dengan Ibu MAKAUYAH, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor 1173-LT-11012017-0001 (bukti P.3), serta identitas Pemohon lainnya sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan bulan lahir dan nama ayah Pemohon antara dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon dengan identitas Pemohon pada Paspor Nomor B5481442 tertanggal 16 Januari 2017 (bukti P-5);
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor : B5481442 tertanggal 16 Januari 2017 bernama MARYAMAH BINTI ZUKIFLI tempat tanggal lahir Cot Girek, tanggal 1 Juni 1976;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada dokumen paspor tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan bulan lahir dan nama ayah Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor agar bersesuaian dengan identitas yang tertera pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran serta Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lsm



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada Paspor dikarenakan Pemohon ingin membuat Paspor baru;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I, Desa Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum Pemohon bernama Pemohon bernama MARYAMAH lahir di Cot Girek tanggal 1 Juli 1976, anak ke enam dari Ayah ABDULLAH BEN dengan Ibu MAKAUYAH, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor 1173-LT-11012017-0001 (bukti P.3), serta identitas Pemohon lainnya sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan bulan lahir dan nama ayah Pemohon antara dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon dengan identitas Pemohon pada Paspor Nomor B5481442 tertanggal 16 Januari 2017 (bukti P-5). Bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor : B5481442 tertanggal 16 Januari 2017 bernama MARYAMAH BINTI ZUKIFLI tempat tanggal lahir Cot Girek, tanggal 1 Juni 1976;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada dokumen paspor tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan bulan lahir dan nama ayah Pemohon sebagaimana tertera pada

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lsm



Paspor agar bersesuaian dengan identitas yang tertera pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran serta Kutipan Akta Nikah Pemohon. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada Paspor dikarenakan Pemohon ingin membuat Paspor baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan penulisan bulan lahir dan nama ayah Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor tersebut tidak ditujukan untuk merubah atau menghilangkan identitas ataupun nasab melainkan sebaliknya untuk kesesuaian pada seluruh dokumen dan nasab yang sebenarnya, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama MARYAMA, lahir di Cot Girek tanggal 1 Juli 1976, anak keenam Perempuan dari Ayah ABDULLAH BEN dengan Ibu MAKAUYAH;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan bulan lahir dan nama ayah Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor Nomor B5481442 tanggal 16 Januari 2017 agar sesuai dengan identitas yang tertera dalam KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran serta Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **FADLI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dokumen telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

FADLI

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Materai | : Rp10.000,00; |
| | : Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | |
| | |
| 3..... | : Rp75.000,00; |
| Proses | |
| | |
| 4..... | : Rp30.000,00; |
| Pendaftaran) | |
| | |
| 5..... | : <u>Rp10.000,00;</u> |
| <u>PNBP Relas</u> | |
| | |
| Jumlah | : Rp135.000,00; |
| | (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)